



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rahayu Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Khilda Handayani, SH.,MH., Suyitno, SH.,MH., Rojali, SH., Nazaruddin Lubis, SH., dan Sindroigolo Wau, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum berkantor "Khilda Handayani, SH.,MH & Associates" beralamat di Jalan Setia Luhur No. 149 Medan, untuk dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak berdasarkan surat kuasa pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu memalsukan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan memalsukan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan



Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam bila pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian, karena pemalsuan surat, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari saksi Pelapor a.n. MARTHIN SEMBIRING(Direktur PT. Bumi Manysur Permai) berupa :

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 311 / LEG / XII / 1996 tanggal 27 Desember 1996 antara Ir. HENDRY WIGIN dengan HERMINA SIHOMBING.
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 12 Januari 2020 Hal Somasi yang ditujukan kepada Pengelola PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 26 Januari 2021 Hal Somasi II (Kedua) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara Nomor : SPPNL-024 / PUPNC.02.01 / 20101 tanggal 27 April 2011 Hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.

Disita dari saksi a.n. AISYAH RAMBE, S.STP (Lurah Tanjung Rejo) berupa:

- 1 (satu) asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2020, tanggal 1 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Informasi yang ditujukan kepada Lurah Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dan ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan a.n. ANZAR ABIDIN NADJA, S.ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kota Medan Kec. Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Nomor : 489/29, tanggal 2 Februari 2021 yang saya tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Perihal Pemberitahuan Informasi tidak memenuhi pengukuran bidang tanah dilapangan yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 005/, tanggal 3 Februari 2021 perihal Panggilan I yang ditujukan kepada FIRMAN EFENDI dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Panggilan Sdr. Firman Efendi tanggal 4 Februari 2021.
 - b. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Panggilan Sdr. Firman Efendi, tanggal 4 Februari 2021.
 - c. 1 (satu) lembar foto/gambar pada saat Firman Efendi datang dan melakukan pertemuan.
4. 1 (satu) set asli pertinggal Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor register dikantor kelurahan Tanjung Rejo Nomor :108/SPAW/TR/2020 yang diparah oleh AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP Lurah Tanjung Rejo dan belum ditanda tangani oleh Camat Medan Sunggal dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh BUDMAN SIHOMBING dan diketahui oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP yang ada parah koordinasi.
 - b. 1 (satu) lembar asli pernyataan Para ahli waris tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX a.n. BUDIMAN SIHOMBING.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Penanda Tanganan, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor : 474.4/412/SK-SB.II/VI/2016, a.n. SUWARNO tanggal 25 Oktober 2016.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. RUBIAH, tanggal 15 Oktober 2020.
 - f. 4 (empat) lembar foto copy Kartu keluarga.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar foto copy yang ada foto copy Kartu tanda penduduk a.n. oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO.

h. 3 (dua) lembar foto copy atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan lampiran Gambar tanah dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian tanah, tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dan SUWARNO.-

i. 1 (satu) lembar foto copy leges atas surat pernyataan peralihan/hibah a.n. SUWARNO tanggal 04 Februari 2002.

j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.

k. 1 (satu) lembar arsip/pertinggal atas surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.

l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 9 Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.

m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanpa tanggal bulan Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.

Disita dari saksi a.n. ANZAR ABIDIN NADJPA, S, ST berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir atas berkas permohonan tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang ditanda tangani oleh FIRMAN EFENDI diatas 2 (dua) lembar materai 6000 dengan lampiran :

a. Foto copy leges Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang a.n. BAHAROEDDIN SIREGAR.

b. Foto copy leges Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy leges Surat Pernyataan ahli waris dari Alm. SUWARNO dan Almarhuma RUBIAH kepada ahli Warisnya a.n. RUDI HARTONO Dkk yang kemudian ditanda tangani oleh RUDI HARTONO Dkk dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING dan telah dicatat di Kantor Kelurahan Tanjung Rejo dengan Nomor Regiter : 108/SPAU/TR/2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah ditanda tangani dan Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP yang kemudian dicatatkan di Kantor Camat Medan Sunggal Nomor Register : 413/SPAU/2020 yang telah ditanda tangangi oleh Camat Medan Sunggal a.n/ M. INDRA MULIA NASUTION, S.SOS, M.Si yang kemudian di Stempel menggunakan Stempel Camat Medan Sunggal.
- d. Foto copy leges Surat Pernyataan Penyerahan harta warisan, tanpa tanggal bulan Oktober 2020 dari RUDI HARTONO Dkk kepada FIRMAN EFENDI yang diketahui kepala lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING yang kemudian dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah tanjung Rejo Nomor : 79 / TR / X / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang kemudian ditanda tangani oleh Lurah Tanjung rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- e. Foto copy leges Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- f. Foto copy leges Surat Pernyataan Pemasangan dan persetujuan tanda batas bidang tanah/Patok oleh FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX kel. Tanjung rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING.
- g. Foto copi leges Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani dan di Cap jempol diatas 2 (dua) lembar materai 6000.
- h. Foto copy leges Surat Kematian a.n. SUWARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo a.n. ABU KOSIM Nomor : 474..4/122/SK-SB.II/VI/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- i. Foto Copy Leges Surat Keterangan Nomor : 470/2065, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanjung

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo

- j. Foto copy leges KTP Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI
- k. Foto copy leges Kartu Keluarga Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI.
- l. Foto copy leges Kartu Keluarga a.n. SUWARNO.
- m. Foto copy leges KTP para saksi dan pemilik berbatasan.
- n. Foto copy leges Surat PBB Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Setia Budi Tanjung Rejo, Medan Sunggal Kota Medan.
- o. Foto copy leges KTP a.n. BUDIMAN SEHOMBING sebagai Kepala Lingkungan X Tanjung Rejo.

2. 1 (satu) lembar foto copy leges tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI.

3. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp 3.017.400,-(tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI dengan lampiran Verifikasi Pembayaran ke Bank Central Asia yang ditanda tangani Petugas Penerima Setoran PNPB a.n. ASMARA HADI.

4. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Tugas Pengukuran Nomor : 302/St-02.01/1/2021.

5. 1 (satu) lembar foto copi leges Surat Kepada FIRMAN EFENDI Nomor : IP.02.02/487-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

6. 1 (satu) lembar foto copi leges Surat kepada Lurah Tanjung Rejo Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

7. 1 (satu) lembar foto copy leges Laporan Petugas Pengukur tanggal 8 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AMOS MAROJAHAN Malau

Disita dari saksi SRI REMINI (istri tersangka FIRMAN EFFENDI) berupa :

- 1. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah antara MISWATI dengan SUWARSO tanggal 6 Juli 1974 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. ABD. RACHMAN, B.A. dan stempel bertuliskan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Sunggal yang



telah ditulis dengan tulisan tangan batas-batas tanah dan dicoret-coret sebagian kata-kata lainnya.

2. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Hibah SUWARSO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 10 Agustus 2002 yang telah dicoret kata $\pm 13.500 \text{ m}^3$ dengan tulisan 14.587.

3. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Pernyataan Peralihan / Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN SIHOMBING dan ada stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Pemerintah Kota Medan yang ada beberapa kata telah dicoret.

4. 1 (satu) lembar Asli Konsep Surat Surat Pernyataan Peralihan/Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN SIHOMBING yang belum ditandatangani dan distempel.

5. 2 (dua) lembar Asli Blanko Surat kosong.

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah bersegel antara MISWATI dengan SUWARNO tanggal 6 Juli 1979 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

7. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Permohonan FIRMAN EFENDI tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani.

8. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Kuasa Ir. HENDRY WIGIN kepada FIRMAN EFFENDI tanggal 9 Mei 2015 dengan saksi – saksi a.n. HERMANSYAH dan RUDI HARTONO dimana ada penebalan tulisan kata pada umur masing-masing pihak.

9. 2 (dua) lembar Asli Hasil Print Out Gambar Situasi tanah seluas 14.587 m^2 di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

10. 4 (empat) rangkap foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. E.S. MARPAOENG (BAHAROEDDIN SIREGAR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. ub BUPATI (BAHAROEDDIN SIREGAR).

12. 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisan tangan :

Utara berbatas dengan : Gg Famili : 149 m²

Selatan Berbatas dengan : Pak NAMPE : 166 m²

: 20 m²

: 40 m²

Timur Berbatas dengan : HAJI SAMIRAN : 27 m²

: 26 m²

: 62 m²

Barat Berbatas dengan : FIRMAN TANIBUN : 27 m²

DAN : 26 m²

JL. SETIA BUDI : 62 m²

MISWATI, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal disebut sebagai pihak pertama.

SUWARSO, Umur 25 Tahun, Pekerjaan : Pengangkutan/Ekspedisi barang Medan-Jakarta, Alamat Tanjung Rejo Jl. Setia Budi di sebut Pihak Kedua.

13. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Kuasa FIRMAN EFENDI kepada MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.474/PTTSDBT/G/III/2021.

14. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Perjanjian antara FIRMAN EFENDI dengan MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.475/PTTSDBT /G/III/2021.

15. 1 (satu) lembar Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 767 / 5577 tanggal 05 Maret 2021 perihal penjelasan yang ditujukan kepada Sdr. FIRMAN EFFENDI ditandatangani oleh Kabag Adm. Pemerintahan Umum a.n. Drs. AKHMAD SUJONO dan distempel SETDAKAR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

16. 1 (satu) rangkap Asli bermaterai Surat Perjanjian Kerjasama antara FIRMAN EFFENDI dengan RAMLAN WIJAYANTO tanggal 20 Januari 2021 dengan lampiran Kwitansi Asli Pelunasan Pagar Jln. Setia Budi dari FIRMAN EFFENDI kepada RAMLAN WIJAYANTO sebesar Rp.150.00 0.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000 dua lembar, keseluruhannya terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat hukum terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau dalam tahun yang lain bertempat di *Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan (dikenal dengan bebek Gokil)* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam bila pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian, karena pemalsuan surat", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 1996 saksi IR. HENDR WIGIN selaku selaku Direktur bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai membeli tanah *seluas lebih kurang 1558,91 M2 yang terletak di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan* dari HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996.,
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya

- Bahwa pada tahun 2002 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002 /PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del / 2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.36PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 antara Tim Likudasi PT.Sejahtera Bank Umum melawan PT.Bumi Mansyur Permai Dkk oleh pihak PT. Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun surat-surat yang menjadi sita jaminan salah satunya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Des 1996

- *Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Nomor : 17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO (fotocopy surat terlampir) dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Direktur PT.Bumi Mansyur Permai yaitu meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada diatas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang tersepasang dilokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi*

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima, sedangkan saksi MISWATI mengatakan tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 dan tidak mengetahui dimana Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan yang di klaim terdakwa sebagaai tanah *milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO*.

- Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut isi dari surat mengenai masalah nama pemilik tanah, letak tanah dan ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yaitu seluas lebih kurang 1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 terletak/berlokasi di Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, sedangkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah lebih kurang 14.587 M2 yang terletak/berlokasi di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07 /VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal akan tetapi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP selaku Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel tersebut bukan stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yaitu melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan SELAMAT UNTUNG, SE pada tanggal 12 Januari 2021 di Sei Batang Serangan tepatnya di Jl.Gajah Mada depan Hotel Swiss Bell dan SELAMAT UNTUNG sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut akan tetapi pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai kemudian SELAMAT UNTUNG meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau dalam tahun yang lain bertempat di *Jl. Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan (dikenal dengan bebek Gokil)* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal dketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 1996 saksi IR. HENDR WIGIN selaku selaku Direktur bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai membeli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 1558,91 M2 yang terletak di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan dari HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996.,

- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya

- Bahwa pada tahun 2002 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002 /PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.36PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 antara Tim Likudasi PT.Sejahtera Bank Umum melawan PT.Bumi Mansyur Permai Dkk oleh pihak PT. Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun surat-surat yang menjadi sita jaminan salah satunya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996.

- *Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Nomor :*

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO (fotocopy surat terlampir) dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Direktur PT.Bumi Mansyur Permai yaitu meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada diatas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang tersepasang dilokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima, sedangkan saksi MISWATI mengatakan tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 dan tidak mengetahui dimana Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan yang di klaim terdakwa sebagai tanah milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO.

- Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut isi dari surat mengenai masalah nama pemilik tanah, letak tanah dan ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yaitu seluas lebih kurang 1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 terletak/berlokasi di Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, sedangkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah lebih kurang 14.587 M2 yang terletak/berlokasi di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal akan tetapi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP selaku Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel tersebut bukan stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yaitu melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan SELAMAT UNTUNG, SE pada tanggal 12 Januari 2021 di Sei Batang Serangan tepatnya di Jl.Gajah Mada depan Hotel Swiss Bell dan SELAMAT UNTUNG sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut akan tetapi pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai kemudian SELAMAT UNTUNG meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 385 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum FIRMAN EFFENDI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum dengan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara: PDM-18/Eku.1/03/2023 Batal Demi Hukum;

3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa FIRMAN EFFENDI tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa FIRMAN EFFENDI dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau, Apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/notakeberatan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Kami No. Reg. Perkara : PDM-18/Eku.1/03/2023 tidak cacat hukum dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak, dan sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, tertanggal 23 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok Perkara Pidana Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI dan menghadirkan Saksi-Saksi pada persidangan selanjutnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Marthin Sembiring

- Bahwa pada tahun 1996, saksi IR.HENDRI WIGIN selaku selaku Direktur bertindak atas nama PT. Bumi Mansyur Permai membeli tanah tersebut dari saksi HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 dan sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai bahwa yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur Permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, dan Tahun 2002 tanah sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo. No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN.MDN Jo.No.176/Pdt.G/2002/ PN.JKT.Pusat, dimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tersebut ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.

- Bahwa adapun surat yang dipalsukan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah ± 14587 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal

- Bahwa benar, yang menjadi/membuat palsu pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b. E.S. MARPAOENG adalah isi dari surat yakni masalah nama pemilik tanah dan letak tanah dengan alasan :

- Bahwa ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT. Bumi Mansyur Permai.
- Bahwa tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai luasannya lenih kurang 1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 terletak Jln. Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa sejak PT. Bumi Mansyur Permai membeli tanah tersebut bahwa yang menguasai dan menempati tanah sejak tahun 1996,

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PT. Bumi Mansyur Permai sudah ada mendirikan bangunan diatas tanah tersebut serta tidak ada yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya.

- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2002 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo.No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN.MDN Jo.No. 176/Pdt.G/2002 /PN.JKT.Pusat, dimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tersebut ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo tetapi sampai sekarang masih melekat/belum diangkat dimana PT.Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC. 02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah 14.587 M2 yang terletak di Kapung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa juga ada memalsukan Surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa FIRMAN EFENDI terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP.

- Bahwa yang palsu atas surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 atas nama saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP adalah bahwa Surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP serta stempel yang digunakan bukan stempel kantor kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.

- Bahwa Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG, Surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa sudah dipergunakan oleh terdakwa FIRMAN EFENDI :

- untuk mengklaim tanah milik PT. Bumi Mansyur Permai sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 dimana terdakwa melalui Pengacara/Kuasanya atas nama GOMGOMIE ANDREW HUTAGALUNG, SH, MH dan M.ROY DEBATARAJA, SH dari Kantor Hukum GOMGIMIE A HUTAGALUNG, SH, MH & REKAN ada mengirimkan Surat Somasi sebanyak dua kali kepada Pengelola PT. Bumi Mansyur Permai sesuai surat tanggal 12 Januari 2020 Hal Somasi dan tanggal 26 Januari 2021 hal : Somasi II dimana dalam somasi tersebut bahwa terdakwa FIRMAN EFENDI selaku Pemberi Kuasa mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dan sesuai dengan surat somasi juga dijelaskan supaya pihak PT.Bumi Mansyur Permai untuk : Meninggalkan lokasi lahan dengan segera,

Mencabut Plang yang ada diatas lokasi tanah, Membongkar semua sarana dan prasarana yang terpasang di lokasi lahan objek tanah tersebut, Tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, Meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan Pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima.

- Untuk melakukan pemagaran sepanjang 44,5 Meter terhadap tanah milik PT. Mansyur Permai seluas $\pm 1558,91$ M2.
- Untuk dimohonkan Sertifikat Hak Milik dimana Pihak BPN Kota Medan pada bulan Februari 2021 turun kelapangan untuk melakukan pengukuran namun pengukuran tidak jadi dilakukan karena pihak kelurahan dan Kepala Lingkungan menjelaskan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dan hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahukan oleh Kepala Lingkungan X ayas nama GUSWANSYAH HUTABARAT.

- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I /24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG masih dimiliki atau disimpan dan digunakan oleh terdakwa FIRMAN EFFENDI hal itu dapat menimbulkan dan mendatangkan kerugian kepada Pihak PT. Bumi Mansyur dimana oleh terdakwa sudah pernah melakukan pemagaran dengan memasang pagar di sepanjang 44,5 Meter atas tanah milik PT. Bumi Mansyur Permai yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal sekarang Jln.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal serta terdakwa telah mengadaikan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG tersebut kepada SELAMAT UNTUNG sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pihak BPN Kota Medan juga pada bulan Februari 2021 sudah turun kelapangan untuk melakukan pengukuran atas permohonan dari terdakwa namun pengukuran tidak jadi dilakukan karena pihak lurah tanjung rejo dan kepala lingkungan X menyatakan bahwa tanah tersebut milik PT. Bumi Mansyur Permai dan masih dalam sengketa di Pengadilan.

- Bahwa tanah tersebut di beli dari warga/masyarakat, yang salah satunya adalah dibeli dari DJ. Sibayang dan DJ. Sebayang mendapat/membeli tanah tersebut dari Miswati.

- Bahwa setelah diperlihatkan/dipertunjukkan oleh Penuntut Umum atau pemeriksa berupa barang bukti Surat Keterangan Tanah



No.17038 /A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dihadapan Majelis Hakim didalam persidangan kepada saksi ada 2 (dua) jenis/macam Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 yang satu di tandatangani oleh SUWARSO dan satu lagi ditandatangani oleh SUWARNO yang ada coretannya (nama orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia) dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal (fotocopy surat keterangan tanah tersebut terlampir didalam berkas perkara terdakwa dan dalam surat tuntutan) .

- Bahwa saksi menjelaskan kembali yang palsu atas surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP adalah bahwa Surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP serta stempel yang digunakan bukan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.

2. Saksi Ir Hendry Wigini

- Bahwa pemegang saham di PT.Bumi Mansyur Permai adalah Ibu LENY, Pak HENDRIK, TAMBAK ONGGO dan saksi sendiri sedangkan jabatan saksi di PT. Bumi Mansyur Permai adalah sebagai Direktur dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah bagian operasi perusahaan.

- Bahwa pada saat menjabat Direktur PT. Bumi Mansyur Permai Tahun 1996 ada membeli tanah seluas ±1558,91 M2 yang terletak di Jln.Setia Budi Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan dari saksi HERMINA SIHOMBING berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal a.n. Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 dan sejak tanah tersebut dibeli yang menguasai adalah PT.Bumi Mansyur Prmai serta belum pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain namun tanah tersebut sejak tahun 2002 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/ 2002/PN.MDN Jo. No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo. No.176/Pdt.G /2002/PN.JKT.Pusat, dimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tersebut ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo tetapi sampai sekarang masih melekat/belum diangkat dimana PT.Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.

- Bahwa pada tahun 2021 oleh terdakwa mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan melakukan pemagaran berdasarkan surat yang diduga palsu berupa Surat Keterangan Tanah No.17038/A/ I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG adalah 14587 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal dan Surat Perjanjian Serah Terima Dan Ganti Rugi tanggal 6 Juli 1979 antara saksi MISWATI selaku Pihak Pertama dan SUWARNO selaku Pihak Kedua.

- Bahwa terdakwa juga ada memalsukan Surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah a.n FIRMAN EFENDI terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP.

- Bahwa Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG, Surat pernyataan penyerahan harta warisan, tanggal Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah aatas nama terdakwa sudah dipergunakan oleh terdakwa :

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



1. untuk mengklaim tanah milik PT. Bumi Mansyur Permasi sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 dimana terdakwa melalui Pengacara/Kuasanya atas nama GOMGOMIE ANDREW HUTAGALUNG,SH.MH dan M.ROY DEBATARAJA, SH dari Kantor Hukum GOMGIMIE A HUTAGALUNG, SH, MH & REKAN ada mengirimkan Surat Somasi sebanyak dua kali kepada Pengelola PT. Bumi Mansyur Permai sesuai surat tanggal 12 Januari 2020 Hal Somasi dan tanggal 26 Januari 2021 hal : Somasi II dimana dalam somasi tersebut bahwa terdakwa selaku Pemberi Kuasa mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dan sesuai dengan surat somasi juga dijelaskan supaya pihak PT. Bumi Mansyur Permai untuk :

1. Meninggalkan lokasi lahan dengan segera.
 2. Mencabut Plang yang ada diatas lokasi tanah.
 3. Membongkar semua sarana dan prasarana yang terpasang dilokasi lahan objek tanah tersebut.
 4. Tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut.
 5. Meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah.
 6. Pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan prasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima.
2. Untuk melakukan pemagaran sepanjang 44,5 Meter terhadap tanah milik PT. Mansyur Permai seluas $\pm 1558,91$ M2.
3. Untuk dimohonkan Sertifikat Hak Milik dimana Pihak BPN Kota Medan pada bulan Februari 2021 turun kelapangan untuk melakukan pengukuran namun pengukuran tidak jadi dilakukan karena pihak kelurahan dan Kepala Lingkungan menjelaskan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa dan hal tersebut saya ketahui setelah diberitahukan oleh Kepala Lingkungan X atas nama GUSWANSYAH HUTABARAT.



- Bahwa saksi pernah memiliki rumah dan bertempat tinggal di Jl. Asia No. 123 B Medan sejak saksi lahir dan berkeluarga dimana saksi tinggal di Jl. Asia No. 123 B Medan sampai tahun 2006 yang selanjutnya tahun 2006 saksi pindah ke Jl. Sei Belutu Dalam No. 77 D Kel. PB Selayang Kec. Medan Selayang Kota Medan sampai sekarang dan pada saat tinggal di Jl. Asia No. 123 B Medan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa karena tidak kenal dan tidak pernah jumpa/bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan surat Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2015 bermaterai 6000 bahwa yang disebut pihak pertama dan yang memberi kuasa adalah saksi Ir. HENDRY WIGIN, Umur : 56 Tahun, Bangsa/Agama : Indonesia/Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Asia No. 123 B Medan dan yang menerima kuasa adalah terdakwa, umur : 32 Tahun, Bangsa/Agama : Indonesia/Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Rahayu Tanjung Morawa namun terkait surat kuasa tersebut tidak pernah saksi memberi kuasa kepada terdakwa untuk menjaga dan merawat lahan karena tidak kenal dan tidak pernah jumpa/bertemu dengan terdakwa .
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan/dipertunjukkan oleh Penuntut Umum atau pemeriksa berupa barang bukti Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dihadapan Majelis Hakim didalam persidangan kepada saksi ada 2 (dua) jenis/macam Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 yang satu di tandatangani oleh SUWARSO dan satu lagi ditandatangani oleh SUWARNO yang ada coretannya (orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia) dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal (fotocopy surat tersebut terlampir didalam berkas perkara);

3. Saksi Hendrik Nosel Elson

- Bahwa adapun yang saksi ketahui terkait kasus yang dilaporkan oleh saksi MARTHIN SEMBIRING tersebut dimana PT.Bumi Mansyur Permai ada memiliki tanah di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal seluas ±1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 antara saksi Ir. HENDRY WIGIN dengan saksi HERMINA SIHOMBING dimana sejak tanah tersebut dibeli saksi Ir. HEDNRY WIGIN yang bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai bahwa tanah tersebut belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan atau dijual kepada pihak lain karena pada tahun 2002 tanah tersebut merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo. No.176/ Pdt.G/2002 /PN.JKT. Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB. Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/ PN.JKT.Pusat namun pada tahun 2011 PT. Bumi Mansyur Perma baru melunasi piutangnya sesuai Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara Nomor : SPPNL-024 / PUPNC.02.01 / 20101 tanggal 27 April 2011 Hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun terhadap sita jaminan belum diangkat (masih melekat).

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG berikut lampirannya karena pernah melihat dan membaca isi dari surat tersebut namun belum pernah melihat asli dari surat tersebut dimana surat tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya yang bernama EDISON MARBUN untuk mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal sekarang Jl. Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.

- Bahwa tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara saksi MISWATI dengan SUWARNO tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi SELAMAT UNTUNG, SE, Alamat : Jl. Air Bersih Ujung Komplek Air Bersih Gardenia No. C3 dimana Surat Tanah tersebut digadaikan sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa adapun sampai saksi mengetahui bahwa surat tersebut digadaikan dimana pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib oleh EDISON MARBUN bersama dengan saksi SELAMAT UNTUNG, SE janjian untuk bertemu di Kopi Toast Cafe di Jl. Dr. Mansyur Medan dengan maksud untuk menawarkan tanah sesuai dengan surat tersebut kepada saksi dan setelah bertemu oleh EDISON MARBUN (selaku kuasa hukum terdakwa) dan memperkenalkan SELAMAT UNTUNG kepada saksi

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik baru tanah tersebut dimana tanah itu sudah dibeli dari FIRMAN EFENDI dengan harga Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian SELAMAT UNTUNG memperlihatkan Asli Surat Berupa Pengikatan Jual Beli, asli Kwitansi penerimaan uang dan foto copy leges Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO. yang selanjutnya EDISON MARBUN mengatakan kepada saya “Kalau beli tanah ini, legalitasnya jelas karena sudah dimohonkan ke BPN Kota Medan untuk permohonan Sertifikat (dengan memperlihatkan asli tanda terima dokumen ke BPN Kota Medan untuk permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa dengan Nomor Berkas Permohonan Nomor : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021)” dan dengan adanya hal itu dikatakan dan diperlihatkan surat-surat tersebut selanjutnya saksi mengatakan kepada EDISON MARBUN dengan mengatakan “saya bukan orang hukum, jadi saya tidak bisa menilai legalitas, saya minta foto copy surat ini semua untuk dipelajari oleh Tim Legal saya” dan oleh EDISON MARBUN setuju atas permintaan saksi tersebut yang selanjutnya oleh EDISON MARBUN menyuruh SELAMAT UNTUNG untuk memfoto copy surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi dan setelah difoto copy oleh SELAMAT UNTUNG menyerahkan foto copy surat-surat tersebut dan setelah saksi terima dari SELAMAT UNTUNG maka pada saat itu saksi meminta kepada SELAMAT UNTUNG untuk memfoto asli surat Pengikatan Jual Beli, Kwitansi Penerimaan Uang serta bukti permohonan pengukuran ke BPN Kota Medan dan oleh SELAMAT UNTUNG memperbolehkan saksi memfoto surat aslinya sehingga pada saat itu saksi langsung memfoto dengan menggunakan Hand Phone milik saksi, dan setelah pertemuan tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan EDISON MARBUN dan SELAMAT UNTUNG, namun pada tanggal 10 September 2021 saksi bertemu lagi dengan SELAMAT UNTUNG dan EDISON MARBUN di Jl. Setia Budi Gang Family Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal dimana pada saat bertemu oleh SELAMAT UNTUNG melarang saksi selaku dari Pihak PT. Bumi Mansyur Permai untuk melakukan pemagaran dilokasi tanah milik PT. Bumi Mansyur Permai yang terletak di Jl. Setia Budi Kel.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dengan alasan bahwa tanah tersebut miliknya. Adapun bukti yang saksi serahkan kepada penyidik berupa 2 (dua) lembar foto copy Pengikatan Jual Beli antara FIRMAN EFENDI dengan SELAMAT UNTUNG, SE dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa harga tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut ditawarkan EDISON MARBUN membuka harga sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah permeter);

4. Saksi Miswati

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MARTHIN SEMBIRING begitu juga dengan terdakwa dan SUWARNO (Almh. orang tua terdakwa)

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 serta tidak mengetahui dimana Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan serta kenal dengan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG berikut lampirannya berupa Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Rugi antara MISWATI dengan SUWARNO karena pernah diperlihatkan oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya datang kerumahnya untuk mengakui sebagai pemilik tanah namun tidak mau mengakui sebagai pemilik dan selanjutnya dari salah satu dari 6 (enam) orang yang bernama a.n. KHAIRUL AMRI SIREGAR, SH memuat Surat Pernyataan a.n. MISWATI tanggal 8 Maret 2021 yang kemudian disuruh ditanda tangani dan setelah ditanda tangani selanjutnya surat pernyataan dibawa.

- Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang U.B. E.S. Marpaoeng berikut lampirannya berupa Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Rugi tersebut sebagai miliknya dan namanya akan tetapi saksi menerangkan tidak pernah memiliki tanah sebagaimana disebutkan disurat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengklaim tanah sesuai Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang U.B. E.S. Marpaoeng berikut lampirannya berupa Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Rugi tersebut sebagai miliknya.

- Bahwa ada orang yang tidak di kenal datang ke rumah saksi untuk menjumpai dan membujuk saksi agar saksi mau mengakui tanah dan tandatangan yang ada di Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 tersebut adalah tanah milik saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi akan tetapi saksi mengatakan tanah tersebut bukan tanah milik saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.

5. Saksi Anzar Abidin Nadjpa, S.ST.,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Medan sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan sekarang dimana tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan jabatan adalah melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadestral, survei dan pemetaan tematik, serta supervisi surveor kadaster berlisensi dan kantor jasa surveor kadaster berlisensi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MARTHIN SEMBIRING begitu juga dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 ada mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Berkas Permohonan Nomor : 3698 / 2021.

- Bahwa adapun yang dimaksud dan kegunaan dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah salah satu kegiatan untuk memberikan jaminan kepastian hukum objek atas tanah dari segi teknis Kadastral. dari hasil pengukuran dan pemetaan akan diperoleh data teknis mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang memenuhi azas kontradiktur Delimitasi (Persetujuan bidang batas tanah).

- Bahwa sesuai dengan permohonan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut tidak ada dijelaskan untuk permohonan penerbitan Sertifikat, tetapi saudara terdakwa melakukan permohonan pengukuran

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemetaan Kadastral terhadap objek bidang tanah yang belum bersertifikat sesuai dengan Berkas Alas Hak yang dilampirkan.

- Bahwa adapun surat-surat/dokumen yang dilampirkan dalam berkas permohonan terdakwa 3698 / 2021, tanggal 22 Januari 2021 adalah :

- a. Foto copy leges Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang a.n. BAHAROEDDIN SIREGAR.
- b. Foto copy Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO.
- c. Foto copy leges Surat Pernyataan ahli waris dari Alm. SUWARNO dan Almarhuma RUBIAH kepada ahli Warisnya a.n. RUDI HARTONO Dkk yang kemudan ditanda tangani oleh RUDI HARTONO Dkk dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING dan telah dicatat di Kantor Kelurahan Tanjung Rejo dengan Nomor Register : 108/SPAU/TR/2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah ditanda tangani dan Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP yang kemudian dicatatkan di Kantor Camat Medan Sunggal Nomor Register : 413/SPAU/2020 yang telah ditanda tangangi oleh Camat Medan Sunggal a.n/ M. INDRA MULIA NASUTION, S.SOS, M.Si yang kemudian di Stempel menggunakan Stempel Camat Medan Sunggal.
- d. Foto copy leges Surat Pernyataan Penyerahan harta warisan, tanpa tanggal bulan Oktober 2020 dari RUDI HARTONO Dkk kepada FIRMAN EFENDI yang diketahui kepala lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING yang kemudian dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah tanjung Rejo Nomor : 79 / TR / X / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang kemudian ditanda tangani oleh Lurah Tanjung rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- e. Foto copy leges Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- f. Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan persetujuan tanda batas bidang tanah/Patok oleh FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun namun diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX kel. Tanjung rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING.

g. Asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani dan di Cap jempol diatas 2 (dua) lembar materai 6000.

h. Foto copy leges Surat Kematian a.n. SUWARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo a.n. ABU KOSIM Nomor : 474..4/122/SK-SB.II/VI/2016, tanggal 25 Oktober 2016.

i. Foto Copy Leges Surat Keterangan Nomor : 470/2065, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo

- Bahwa adapun yang menjadi bukti dasar awal atas tanah yang dimohonkan oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. saksi MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang a.n. BAHAROEDDIN SIREGAR dan surat perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara saksi MISWATI dengan SUWARNO sedangkan lokasi tanah sesuai dengan surat Sk Bupati terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal dengan ukuran luas ± 14.587 M2 sedangkan lokasi tanah yang dimohonkan sesuai dengan surat keterangan pernyataan penguasaan fisik berada di Jl. Setia Budi Lingkungan X kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dengan ukuran luas tanah ± 14.587 M2

- Bahwa dengan adanya permohonan dari terdakwa tersebut maka yang dilakukan oleh kami pihak BPN Kota Medan dalam hal ini dari bagian Seksi Survei dan pemetaan adalah :

- Membuat Surat Tugas Pengukuran sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 302/St-02.01/1/2021, tanggal 25 Januari 2021.
- Memberitahukan kepada pemohonan melalui Surat Nomor : IP.02.02/487-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.
- Memberitahukan kepada Lurah Tanjung Rejo melalui Surat Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran tersebut bahwa pengukuran tidak terlaksana dikarenakan adanya surat masuk dari kepala keluarahan Tanjung Rejo dengan Nomor : 489 / 29, tanggal 02 Februari 2021 perihal pemberitahuan informasi tidak memenuhi undangan pengukuran bidang tanah dilapangan dengan alasan :

- a. Status kepemilikan tanah belum jelas.
- b. Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.

- Bahwa dengan adanya surat dari Lurah Tanjung Rejo tersebut maka kami dari pihak Seksi Survei dan pemetaan tidak jadi melakukan pengukuran dan pemetaan sedangkan terhadap pemohon kami dari Pihak BPN Kota Medan masih menunggu konfirmasi dari pemohon atas nama terdakwa terhadap pelaksanaan pengukuran.

6. Saksi Drs. Misran Sihalohe, M.Si

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa setelah diserahkan dan di perlihatkan kepada saksi berupa 1 lembar asli surat nomor : 045/929/DPDA/DS/2021 perihal penjelasan SKT tanggal 15 Oktober 2021, saksi mengatakan saksi kenal dengan surat tersebut karena yang mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Deli Serdang dan saksi menjelaskan Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI tersebut tidak ada tercatat di depo penyimpanan lembaran arsip pada dinas perpustakaan Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa setelah diserahkan dan di perlihatkan kepada saksi berupa 1 lembar asli surat nomor : 045/1109/DPDA/DS/2021 perihal pencarian arsip tanggal 26 Nopember 2021, saksi mengatakan saksi kenal dengan surat tersebut karena yang mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Deli Serdang dan saksi menjelaskan setelah dilakukan pencarian arsip/penelusuran rasip yang dimaksud bahwa arsip tersebut ada ditemukan dan tersimpan pada .depo penyimpanan lembaran arsip pada dinas perpustakaan Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah 14.587 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal karena saksi pernah melihatnya di depo penyimpanan lembaran arsip pada dinas perpustakaan dan arsip Kabupaten Deli Serdang pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan pemeriksaan saksi Aisyah Rambe, S.STP, sudah hadir dan sudah disumpah oleh Majelis Hakim di dalam persidangan akan tetapi pada saat saksi akan memberikan keterangan didalam persidangan signal Hanphone vidiocall tidak baik/terganggu maka Hakim menunda sidang dan dilanjutkan sidang selasa minggu depan, kemudian saksi dipanggil kembali oleh Penuntut Umum sampai lebih kurang 4 kali dan saksi tidak hadir lagi dengan alasan sakit dan kurang sehat oleh karena itu atas izin Majelis Hakim dan Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada tahun 1996 saksi IR. HENDR WIGIN selaku Direktur bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai membeli tanah seluas lebih kurang 1558,91 M2 yang terletak di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan dari HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996.,
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya
- Bahwa pada tahun 2002 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/CB.Del /2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.36PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 antara Tim Likudasi PT.Sejahtera Bank Umum melawan PT.Bumi Mansyur Permai Dkk oleh pihak PT. Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun surat-surat yang menjadi sita jaminan salah satunya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Nomor : 17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO (fotocopy surat terlampir) dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Direktur PT.Bumi Mansyur Permai yaitu meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada diatas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang tersepasang dilokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWATI mengatakan tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 dan tidak mengetahui dimana Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan yang di klaim terdakwa sebagaai tanah *milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO*.

- Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut isi dari surat mengenai masalah nama pemilik tanah, letak tanah dan ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yaitu seluas lebih kurang 1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 terletak/berlokasi di Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, sedangkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah lebih kurang 14.587 M2 yang terletak/berlokasi di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07 /VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal akan tetapi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP selaku Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel tersebut bukan stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yaitu melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan SELAMAT UNTUNG, SE pada tanggal 12 Januari 2021 di Sei Batang Serangan tepatnya di Jl.Gajah Mada depan Hotel Swiss Bell dan SELAMAT UNTUNG sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut akan tetapi pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai kemudian SELAMAT UNTUNG meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

Disita dari saksi Pelapor a.n. MARTHIN SEMBIRING(Direktur PT. Bumi Manysur Permai) berupa :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 311 / LEG / XII / 1996 tanggal 27 Desember 1996 antara Ir. HENDRY WIGIN dengan HERMINA SIHOMBING.
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 12 Januari 2020 Hal Somasi yang ditujukan kepada Pengelola PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 26 Januari 2021 Hal Somasi II (Kedua) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara Nomor : SPPNL-024 / PUPNC.02.01 / 20101 tanggal 27 April 2011 Hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.

Disita dari saksi a.n. AISYAH RAMBE, S.STP (Lurah Tanjung Rejo) berupa:



1. 1 (satu) asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2020, tanggal 1 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Informasi yang ditujukan kepada Lurah Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dan ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan a.n. ANZAR ABIDIN NADJA, S.ST.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kota Medan Kec. Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Nomor : 489/29, tanggal 2 Februari 2021 yang saya tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Perihal Pemberitahuan Informasi tidak memenuhi pengukuran bidang tanah dilapangan yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 005/, tanggal 3 Februari 2021 perihal Panggilan I yang ditujukan kepada FIRMAN EFENDI dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Panggilan Sdr. Firman Efendi tanggal 4 Februari 2021.
 - b. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Panggilan Sdr. Firman Efendi, tanggal 4 Februari 2021.
 - c. 1 (satu) lembar foto/gambar pada saat Firman Efendi datang dan melakukan pertemuan.
4. 1 (satu) set asli pertinggal Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor register dikantor kelurahan Tanjung Rejo Nomor :108/SPAW/TR/2020 yang diparah oleh AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP Lurah Tanjung Rejo dan belum ditanda tangani oleh Camat Medan Sunggal dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh BUDMAN SIHOMBING dan diketahui oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP yang ada parah koordinasi.
 - b. 1 (satu) lembar asli pernyataan Para ahli waris tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX a.n. BUDIMAN SIHOMBING.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Penanda Tangan, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000.

d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor : 474.4/412/SK-SB.II/VI/2016, a.n. SUWARNO tanggal 25 Oktober 2016.

e. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. RUBIAH, tanggal 15 Oktober 2020.

f. 4 (empat) lembar foto copy Kartu keluarga.

g. 1 (satu) lembar foto copy yang ada foto copy Kartu tanda penduduk a.n. oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO.

h. 3 (dua) lembar foto copy atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan lampiran Gambar tanah dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian tanah, tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dan SUWARNO.-

i. 1 (satu) lembar foto copy leges atas surat pernyataan peralihan/hibah a.n. SUWARNO tanggal 04 Februari 2002.

j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.

k. 1 (satu) lembar arsip/pertinggal atas surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.

l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 9 Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.

m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanpa tanggal bulan Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.

Disita dari saksi a.n. ANZAR ABIDIN NADJPA, S, ST berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir atas berkas permohonan tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Medan yang ditanda tangani oleh FIRMAN EFENDI diatas 2 (dua) lembar materai 6000 dengan lampiran :

- a. Foto copy leges Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang a.n. BAHAROEDDIN SIREGAR.
- b. Foto copy leges Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO.
- c. Foto copy leges Surat Pernyataan ahli waris dari Alm. SUWARNO dan Almarhuma RUBIAH kepada ahli Warisnya a.n. RUDI HARTONO Dkk yang kemudan ditanda tangani oleh RUDI HARTONO Dkk dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING dan telah dicatat di Kantor Kelurahan Tanjung Rejo dengan Nomor Regiter : 108/SPAU/TR/2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah ditanda tangani dan Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP yang kemudian dicatatkan di Kantor Camat Medan Sunggal Nomor Register : 413/SPAU/2020 yang telah ditanda tangangi oleh Camat Medan Sunggal a.n/ M. INDRA MULIA NASUTION, S.SOS, M.Si yang kemudian di Stempel menggunakan Stempel Camat Medan Sunggal.
- d. Foto copy leges Surat Pernyataan Penyerahan harta warisan, tanpa tanggal bulan Oktober 2020 dari RUDI HARTONO Dkk kepada FIRMAN EFENDI yang diketahui kepala lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING yang kemudian dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah tanjung Rejo Nomor : 79 / TR / X / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang kemudian ditanda tangani oleh Lurah Tanjung rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- e. Foto copy leges Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.
- f. Foto copy leges Surat Pernyataan Pemasangan dan persetujuan tanda batas bidang tanah/Patok oleh FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX kel. Tanjung rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Foto copi leges Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani dan di Cap jempol diatas 2 (dua) lembar materai 6000.

h. Foto copy leges Surat Kematian a.n. SUWARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo a.n. ABU KOSIM Nomor : 474.4/122/SK-SB.II/VI/2016, tanggal 25 Oktober 2016.

i. Foto Copy Leges Surat Keterangan Nomor : 470/2065, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo

j. Foto copy leges KTP Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI

k. Foto copy leges Kartu Keluarga Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI.

l. Foto copy leges Kartu Keluarga a.n. SUWARNO.

m. Foto copy leges KTP para saksi dan pemilik berbatasan.

n. Foto copy leges Surat PBB Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Setia Budi Tanjung Rejo, Medan Sunggal Kota Medan.

o. Foto copy leges KTP a.n. BUDIMAN SEHOMBING sebagai Kepala Lingkungan X Tanjung Rejo.

2. 1 (satu) lembar foto copy leges tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI.

3. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp 3.017.400,-(tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI dengan lampiran Verifikasi Pembayaran ke Bank Central Asia yang ditanda tangani Petugas Penerima Setoran PNPB a.n. ASMARA HADI.

4. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Tugas Pengukuran Nomor : 302/St-02.01/1/2021.

5. 1 (satu) lembar foto copi leges Surat Kepada FIRMAN EFENDI Nomor : IP.02.02/487-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

6. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat kepada Lurah Tanjung Rejo Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy leges Laporan Petugas Pengukur tanggal 8 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AMOS MAROJAHAN Malau

Disita dari saksi SRI REMINI (istri tersangka FIRMAN EFFENDI) berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah antara MISWATI dengan SUWARSO tanggal 6 Juli 1974 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. ABD. RACHMAN, B.A. dan stempel bertuliskan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Sunggal yang telah ditulis dengan tulisan tangan batas-batas tanah dan dicoret-coret sebagian kata-kata lainnya.
2. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Hibah SUWARSO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 10 Agustus 2002 yang telah dicoret kata $\pm 13.500 \text{ m}^3$ dengan tulisan 14.587.
3. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Pernyataan Peralihan / Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN SIHOMBING dan ada stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Pemerintah Kota Medan yang ada beberapa kata telah dicoret.
4. 1 (satu) lembar Asli Konsep Surat Surat Pernyataan Peralihan/Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN SIHOMBING yang belum ditandatangani dan distempel.
5. 2 (dua) lembar Asli Blanko Surat kosong.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah bersegel antara MISWATI dengan SUWARNO tanggal 6 Juli 1979 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.
7. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Permohonan FIRMAN EFENDI tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatanganinya.
8. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Kuasa Ir. HENDRY WIGIN kepada FIRMAN EFFENDI tanggal 9 Mei 2015 dengan saksi – saksi a.n. HERMANSYAH dan RUDI HARTONO dimana ada penebalan tulisan kata pada umur masing-masing pihak.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



9. 2 (dua) lembar Asli Hasil Print Out Gambar Situasi tanah seluas 14.587 m² di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

10. 4 (empat) rangkap foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang. E.S. Marpaoeng (Baharoeddin Siregar).

11. 1 (satu) lembar foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. ub BUPATI (BAHAROEDDIN SIREGAR).

12. 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisan tangan :

Utara berbatas dengan : Gg Famili : 149 m²

Selatan Berbatas dengan : Pak NAMPE : 166 m²

: 20 m²

: 40 m²

Timur Berbatas dengan : HAJI SAMIRAN : 27 m²

: 26 m²

: 62 m²

Barat Berbatas dengan : FIRMAN TANIBUN : 27 m²

DAN : 26 m²

JL. SETIA BUDI : 62 m²

MISWATI, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal disebut sebagai pihak pertama.

SUWARSO, Umur 25 Tahun, Pekerjaan : Pengangkutan/Ekspedisi barang Medan-Jakarta, Alamat Tanjung Rejo Jl. Setia Budi di sebut Pihak Kedua.

13. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Kuasa FIRMAN EFENDI kepada MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.474/PTTSDBT/G/III/2021.

14. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Perjanjian antara FIRMAN EFENDI dengan MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.475/PTTSDBT /G/III/2021.

15. 1 (satu) lembar Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 767 / 5577 tanggal 05 Maret 2021 perihal penjelasan yang ditujukan kepada Sdr. FIRMAN EFFENDI ditandatangani oleh Kabag Adm. Pemerintahan Umum a.n. Drs. AKHMAD SUJONO dan distempel SETDAKAR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.



16. 1 (satu) rangkap Asli bermaterai Surat Perjanjian Kerjasama antara FIRMAN EFFENDI dengan RAMLAN WIJAYANTO tanggal 20 Januari 2021 dengan lampiran Kwitansi Asli Pelunasan Pagar Jln. Setia Budi dari FIRMAN EFFENDI kepada RAMLAN WIJAYANTO sebesar Rp.150.00 0.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000 dua lembar, keseluruhannya terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada tahun 1996 saksi IR. HENDR WIGIN selaku selaku Direktur bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai membeli tanah *seluas lebih kurang 1558,91 M2 yang terletak di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan* dari HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996.,
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya
- Bahwa pada tahun 2002 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del /2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.
- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.36PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 antara Tim Likudasi PT.Sejahtera Bank Umum melawan PT.Bumi Mansyur Permai Dkk oleh pihak PT. Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun surat-surat yang menjadi sita jaminan salah satunya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Nomor : 17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO (fotocopy surat terlampir) dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Direktur PT.Bumi Mansyur Permai yaitu meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada diatas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang terpasang di lokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima, sedangkan saksi MISWATI mengatakan tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 dan tidak mengetahui dimana Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan yang di klaim terdakwa sebagai tanah milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO.

- Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut isi dari surat mengenai masalah nama pemilik tanah, letak tanah dan ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yaitu seluas lebih kurang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 terletak/berlokasi di Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, sedangkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah lebih kurang 14.587 M2 yang terletak/berlokasi di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07 /VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal akan tetapi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP selaku Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel tersebut bukan stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yaitu melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan SELAMAT UNTUNG, SE pada tanggal 12 Januari 2021 di Sei Batang Serangan tepatnya di Jl.Gajah Mada depan Hotel Swiss Bell dan SELAMAT UNTUNG sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai kemudian SELAMAT UNTUNG meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan lebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "Barang siapa".
2. "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI** yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkara ini telah terjadi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta Bahwa bermula pada tahun 1996 saksi IR. HENDR WIGIN selaku selaku Direktur bertindak atas nama PT.Bumi Mansyur Permai membeli tanah seluas lebih kurang 1558,91 M2 yang terletak di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan dari HERMINA SIHOMBING sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996;

Menimbang, bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PT.Bumi Mansyur Permai yang menguasai dan menempati tanah adalah pihak PT.Bumi Mansyur permai dengan mendirikan bangunan rumah/cafe (dikenal bebek gokil) diatas tanah tersebut dan sejak tanah tersebut dibeli dan dikuasai oleh PT. Bumi Mansyur Permai tidak pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2002 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan nomor : 311/LEG/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 merupakan bagian yang diletak sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del/2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/ 2002/PN.JKT.Pusat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt/.CB.Del /2002/PN. MDN Jo No.176/Pdt.G/2002/PN.JKT.Pusat ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo.

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.36PK/Pdt/2008, tanggal 3 Juni 2008 antara Tim Likudasi PT.Sejahtera Bank Umum melawan PT.Bumi Mansyur Permai Dkk oleh pihak PT. Bumi Mansyur Permai sudah melunasi Utang PT.Bumi Mansyur Permai ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Surat Nomor : SPPNL-024/PUPNC.02.01/20101 perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas namun surat-surat yang menjadi sita jaminan salah satunya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs. NASRUL AMS Dengan Nomor : 310 / LEG / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996, *sekitar bulan Januari 2021 terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang Nomor : 17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO (fotocopy surat terlampir) dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Direktur PT.Bumi Mansyur Permai yaitu meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada diatas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang terpasang di lokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris atau pun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak Pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan parasarana paling lambat 7 X 24 Jam setelah somasi ini diterima, sedangkan saksi MISWATI mengatakan tidak pernah memiliki tanah di Jl.Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan seluas 14587 M2 dan tidak mengetahui dimana Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan yang di klaim terdakwa sebagai tanah milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum SUWARNO.*

Menimbang, bahwa pada Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG tersebut isi dari surat mengenai masalah nama pemilik tanah, letak tanah dan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



ukuran luasan tanah tidak sama dengan ukuran luasan tanah milik PT.Bumi Mansyur Permai yaitu seluas lebih kurang 1558,91 M2 sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal atas nama Drs.NASRUL AMS dengan Nomor : 311/LEG/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 terletak/berlokasi di Jl.Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal, sedangkan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan luasan tanah lebih kurang 14.587 M2 yang terletak/berlokasi di Kampung Tanjung Rejo Kec.Sunggal tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : MP.02.02/1887.12.07 /VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

Menimbang, bahwa terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S.MARPAOENG yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo atas nama AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel kantor Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal akan tetapi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP selaku Lurah Tanjung Rejo tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi AISYAH RAMBE, SSTP, MAP dan stempel tersebut bukan stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal,

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menggunakan Surat Keterangan Tanah No.17038/A/II/24, tanggal 27 Desember 1973 atas nama MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG yaitu melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan SELAMAT UNTUNG, SE pada tanggal 12 Januari 2021 di Sei Batang Serangan tepatnya di Jl.Gajah Mada depan Hotel Swiss Bell dan SELAMAT UNTUNG sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut akan tetapi pengurusan peningkatan Sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai kemudian SELAMAT UNTUNG meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi sampai sekarang uang sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan banyak pihak
- Bahwa terdakwa masih dalam status sebagai Narapidana di Rutan
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.1.600.000, 000,00 milik saksi Selamat Untung;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa karena sejak awal pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka mengenai pengurangan masa penahanan Terdakwa dan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN EFFENDI Alias FIRMAN EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari saksi Pelapor a.n. MARTHIN SEMBIRING(Direktur PT. Bumi Manysur Permai) berupa :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 311 / LEG / XII / 1996 tanggal 27 Desember 1996 antara Ir. HENDRY WIGIN dengan HERMINA SIHOMBING.
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 12 Januari 2020 Hal Somasi yang ditujukan kepada Pengelola PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor Hukum GOMGOMIE A. HUTAGALUNG, S.H., M.H. & Rekan tanggal 26 Januari 2021 Hal Somasi II (Kedua) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BUMI MANSYUR PERMAI.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara Nomor : SPPNL-024 / PUPNC.02.01 / 20101 tanggal 27 April 2011 Hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.

Disita dari saksi a.n. AISYAH RAMBE, S.STP (Lurah Tanjung Rejo) berupa:

1. 1 (satu) asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2020, tanggal 1 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Informasi yang ditujukan kepada Lurah Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dan ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan a.n. ANZAR ABIDIN NADJA, S.ST.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kota Medan Kec. Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Nomor : 489/29, tanggal 2 Februari 2021 yang saya tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Perihal Pemberitahuan Informasi tidak memenuhi pengukuran bidang tanah dilapangan yang ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 005/, tanggal 3 Februari 2021 perihal Panggilan I yang ditujukan kepada FIRMAN EFENDI dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Panggilan Sdr. Firman Efendi tanggal 4 Februari 2021.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Panggilan Sdr. Firman Efendi, tanggal 4 Februari 2021.
- c. 1 (satu) lembar foto/gambar pada saat Firman Efendi datang dan melakukan pertemuan.
4. 1 (satu) set asli pertinggal Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor register dikantor kelurahan Tanjung Rejo Nomor :108/SPAW/TR/2020 yang diparah oleh AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP Lurah Tanjung Rejo dan belum ditanda tangani oleh Camat Medan Sunggal dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangan oleh BUDMAN SIHOMBING dan diketahui oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, M.AP yang ada parah koordinasi.
 - b. 1 (satu) lembar asli pernyataan Para ahli waris tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX a.n. BUDIMAN SIHOMBING.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Penanda Tangan, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO bermaterai 6000.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian Nomor : 474.4/412/SK-SB.II/VI/2016, a.n. SUWARNO tanggal 25 Oktober 2016.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. RUBIAH, tanggal 15 Oktober 2020.
 - f. 4 (empat) lembar foto copy Kartu keluarga.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy yang ada foto copy Kartu tanda penduduk a.n. oleh RUDI HARTONO, WAHYUNINGSI, FIRMAN EFENDI, MULIONO, RAMONO.
 - h. 3 (dua) lembar foto copy atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG u.b. E.S. MARPAOENG dengan lampiran Gambar tanah dan Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian tanah, tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dan SUWARNO.-

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy leges atas surat pernyataan peralihan/hibah a.n. SUWARNO tanggal 04 Februari 2002.
- j. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.
- k. 1 (satu) lembar arsip/pertinggal atas surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah dicatat dan diarsipkan dikantor Lurah dengan Nomor : 79/TR/X/2020 dan sudah ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, S.STP, M.AP.
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 9 Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanpa tanggal bulan Februari 2021 yang sudah dieliminasi dengan lampiran foto/gambar pada saat menandatangani surat pernyataan.

Disita dari saksi a.n. ANZAR ABIDIN NADJPA, S, ST berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir atas berkas permohonan tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang ditanda tangani oleh FIRMAN EFENDI diatas 2 (dua) lembar materai 6000 dengan lampiran :
 - a. Foto copy leges Surat Keterangan Tanah No. 17038/A/I/24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang a.n. BAHAROEDDIN SIREGAR.
 - b. Foto copy leges Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah tanggal 6 Juli 1979 antara MISWATI dengan SUWARNO.
 - c. Foto copy leges Surat Pernyataan ahli waris dari Alm. SUWARNO dan Almarhuma RUBIAH kepada ahli Warisnya a.n. RUDI HARTONO Dkk yang kemudian ditanda tangani oleh RUDI HARTONO Dkk dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING dan telah dicatat di Kantor Kelurahan Tanjung Rejo dengan Nomor Register : 108/SPAU /TR/2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang sudah ditanda tangani dan Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH RAMBE, SSTP, MAP yang kemudian dicatatkan di Kantor Camat Medan Sunggal Nomor Register : 413/SPAU/2020 yang telah ditanda tangangi oleh Camat

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Sunggal a.n/ M. INDRA MULIA NASUTION, S.SOS, M.Si yang kemudian di Stempel menggunakan Stempel Camat Medan Sunggal.

d. Foto copy leges Surat Pernyataan Penyerahan harta warisan, tanpa tanggal bulan Oktober 2020 dari RUDI HARTONO Dkk kepada FIRMAN EFENDI yang diketahui kepala lingkungan IX Kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING yang kemudian dicatat dan diarsipkan di kantor Lurah Tanjung Rejo Nomor : 79 / TR / X / 2020, tanggal 15 Oktober 2020 yang kemudian ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.

e. Foto copy leges Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo.

f. Foto copy leges Surat Pernyataan Pemasangan dan persetujuan tanda batas bidang tanah/Patok oleh FIRMAN EFENDI tanpa tanggal, bulan dan tahun namun diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan IX kel. Tanjung Rejo a.n. BUDIMAN SIHOMBING.

g. Foto copy leges Surat Pernyataan FIRMAN EFENDI tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani dan di Cap jempol diatas 2 (dua) lembar materai 6000.

h. Foto copy leges Surat Kematian a.n. SUWARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo a.n. ABU KOSIM Nomor : 474..4/122/SK-SB.II/VI/2016, tanggal 25 Oktober 2016.

i. Foto Copy Leges Surat Keterangan Nomor : 470/2065, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Tanjung Rejo a.n. AISYAH AMBE, SSTP, M.AP yang kemudian distempel menggunakan Stempel Kelurahan Tanjung Rejo

j. Foto copy leges KTP Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI

k. Foto copy leges Kartu Keluarga Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI.

l. Foto copy leges Kartu Keluarga a.n. SUWARNO.

m. Foto copy leges KTP para saksi dan pemilik berbatasan.

n. Foto copy leges Surat PBB Pemohon a.n. FIRMAN EFENDI terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Setia Budi Tanjung Rejo, Medan Sunggal Kota Medan.



o. Foto copy leges KTP a.n. BUDIMAN SEHOMBING sebagai Kepala Lingkungan X Tanjung Rejo.

2. 1 (satu) lembar foto copy leges tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI.

3. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 3698/2021, tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp 3.017.400,-(tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani Petugas Locket a.n. ASMARA HADI dengan lampiran Verifikasi Pembayaran ke Bank Central Asia yang ditanda tangani Petugas Penerima Setoran PNPB a.n. ASMARA HADI.

4. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Tugas Pengukuran Nomor : 302/St-02.01/1/2021.

5. 1 (satu) lembar foto copi leges Surat Kepada FIRMAN EFENDI Nomor : IP.02.02/487-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

6. 1 (satu) lembar foto copi leges Surat kepada Lurah Tanjung Rejo Nomor : IP.02.02/489-12.71.200/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 pemberitahuan informasi dalam rangka jadwal pelaksanaan pengukuran.

7. 1 (satu) lembar foto copy leges Laporan Petugas Pengukur tanggal 8 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh AMOS MAROJAHAN Malau

Disita dari saksi SRI REMINI (istri tersangka FIRMAN EFFENDI) berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah antara MISWATI dengan SUWARSO tanggal 6 Juli 1974 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal a.n. ABD. RACHMAN, B.A. dan stempel bertuliskan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Sunggal yang telah ditulis dengan tulisan tangan batas-batas tanah dan dicoret-coret sebagian kata-kata lainnya.

2. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Hibah SUWARSO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 10 Agustus 2002 yang telah dicoret kata $\pm 13.500 \text{ m}^3$ dengan tulisan 14.587.

3. 1 (satu) lembar Asli bersegel Surat Pernyataan Peralihan / Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN



SIHOMBING dan ada stempel Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Pemerintah Kota Medan yang ada beberapa kata telah dicoret.

4. 1 (satu) lembar Asli Konsep Surat Pernyataan Peralihan/Hibah SUWARNO kepada FIRMAN EFENDI tanggal 04 Februari 2002 dengan saksi-saksi SUSANTO dan MARIMUN dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal a.n. RISWAN SIHOMBING yang belum ditandatangani dan distempel.

5. 2 (dua) lembar Asli Blanko Surat kosong.

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Surat Perjanjian Serah Terima dan Ganti Kerugian Tanah bersegel antara MISWATI dengan SUWARNO tanggal 6 Juli 1979 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

7. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Permohonan FIRMAN EFENDI tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatanganinya.

8. 1 (satu) lembar Asli bermaterai Surat Kuasa Ir. HENDRY WIGIN kepada FIRMAN EFFENDI tanggal 9 Mei 2015 dengan saksi – saksi a.n. HERMANSYAH dan RUDI HARTONO dimana ada penebalan tulisan kata pada umur masing-masing pihak.

9. 2 (dua) lembar Asli Hasil Print Out Gambar Situasi tanah seluas 14.587 m² di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

10. 4 (empat) rangkap foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang. E.S. Marpaoeng (Baharoeddin Siregar).

11. 1 (satu) lembar foto kopi leges atas Surat Keterangan Tanah No. 17038 / A / I / 24, tanggal 27 Desember 1973 a.n. MISWATI yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. ub BUPATI (BAHAROEDDIN SIREGAR).

12. 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisan tangan :

Utara berbatas dengan :	Gg Famili	: 149 m ²
Selatan Berbatas dengan :	Pak NAMPE	: 166 m ²
		: 20 m ²
		: 40 m ²
Timur Berbatas dengan :	HAJI SAMIRAN	: 27 m ²
		: 26 m ²
		: 62 m ²
Barat Berbatas dengan :	FIRMAN TANIBUN	: 27 m ²
	DAN	: 26 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. SETIA BUDI : 62 m²
MISWATI, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Kampung Tanjung Rejo Kec. Sunggal disebut sebagai pihak pertama.

SUWARSO, Umur 25 Tahun, Pekerjaan : Pengangkutan/Ekspedisi barang Medan-Jakarta, Alamat Tanjung Rejo Jl. Setia Budi di sebut Pihak Kedua.

13. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Kuasa FIRMAN EFENDI kepada MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.474/PTTSDBT/G/III/2021.

14. 1 (satu) rangkap foto copi leges atas Surat Perjanjian antara FIRMAN EFENDI dengan MARULI WILS DARYANTO SAMOSIR, tanggal 02 Maret 2021 yang dilegalisasi oleh GORDON E HARIANJA, SH Notaris di Medan dengan Nomor : 6.475/PTTSDBT /G/III/2021.

15. 1 (satu) lembar Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 767 / 5577 tanggal 05 Maret 2021 perihal penjelasan yang ditujukan kepada Sdr. FIRMAN EFFENDI ditandatangani oleh Kabag Adm. Pemerintahan Umum a.n. Drs. AKHMAD SUJONO dan distempel SETDAKAR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

16. 1 (satu) rangkap Asli bermaterai Surat Perjanjian Kerjasama antara FIRMAN EFFENDI dengan RAMLAN WIJAYANTO tanggal 20 Januari 2021 dengan lampiran Kwitansi Asli Pelunasan Pagar Jln. Setia Budi dari FIRMAN EFFENDI kepada RAMLAN WIJAYANTO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000 dua lembar, **keseluruhannya terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Leonardus Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Mdn



Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.